

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman semakin pesat dan juga diikuti oleh perkembangan teknologi, seperti yang masyarakat rasakan saat ini kecanggihannya teknologi sangatlah cepat serta memudahkan manusia dalam daya kerjanya menjadikannya lebih efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi sebelumnya hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja, tetapi sekarang hampir seluruh masyarakat sudah menggunakannya, baik instansi pemerintah maupun swasta. Kecanggihannya serta kepraktisannya teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam sektor pemerintahan antara lain digunakan untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi dalam sektor pemerintahan agar dapat digunakan untuk mengelola semua jenis data, memberikan fasilitas kemudahan dan juga informasi yang memudahkan contohnya pelayanan publik melalui situs pemerintah secara *on-line* dan lain-lain. Seperti halnya dengan instansi swasta atau badan usaha yang menggunakan teknologi informasi untuk mengelola semua jenis data dengan melakukan transaksi penjualan secara *on-line* (*e-commerce*).<sup>1</sup>

Baru-baru ini, aktivitas *online* (*darling*) yang dilakukan oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia terbilang masif dan intensif. Ada banyak motif dan tujuan yang mendasari masyarakat dalam mengakses layanan daring, khususnya di media sosial. Beberapa isu-isu terkini yang ditangkap terkait

---

<sup>1</sup> Suyanto Sidik, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*, Universitas Bhayangkara, Jakarta Selatan, 2012, Hlm. 1-2

penggunaan media sosial yang relatif menyita perhatian para akademisi dan peneliti, yaitu swafoto (*selfie*), *cyberwar*, belanja daring, personalisasi diri pengguna, dan budaya *share*.<sup>2</sup>

Masyarakat menemui budaya baru yang tanpa disadari sepenuhnya apa saja kelebihan maupun kelemahannya. Masyarakat saat ini belum memiliki pemahaman juga tentang menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas untuk berkomunikasi.<sup>3</sup>

Ruang diskusi di dunia maya kini juga semakin meluas, terutama di media sosial, terdapat masalah yang menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudah berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau ujaran kebencian, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun pengguna lupa bahwa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi konsumsi publik.

Pada pengguna media internet di Indonesia sendiri *hate speech* atau ujaran kebencian biasanya digunakan pada aplikasi media sosial yang familiar di masyarakat seperti *Facebook*, *twitter*, *instagram*, dsb. Serta ada juga media

---

<sup>2</sup> Mulawarman & Aldila Dyas Nurfitasari, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Prespektif Psikologi Sosial Terapan*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017, hlm. 38.

<sup>3</sup> Dzatn Nithaqaini, , *Hate Speech (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 1-2.

dengan konten video seperti *youtube*. Ujaran kebencian yang menyebar di dunia maya semakin mengkhawatirkan, tidak terbatasnya ruang bagi pengguna internet membuat perbuatan tersebut bisa menjangkau siapa pun menjadi korban maupun pelakunya.<sup>4</sup> Namun di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur tentang ITE yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kasus Suprayitno salah satu contohnya. Kasus Suprayitno Bin Harjono melalui putusan Nomor: 792/Pid. Sus/ 2018/ PN. Smg. Suprayitno dinyatakan bersalah dengan melakukan tindakan pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau golongan SARA sesuai dengan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Suprayitno banyak melakukan ujaran kebencian terhadap agama lain dan juga terhadap sebuah ketentuan dari agama yang dianutnya melalui akun pribadi *facebook* nya sendiri. Suprayitno terlihat aktif dalam menyebarkan sebuah utas mengenai ketentuan-ketentuan dari ajaran agamanya. Suprayitno dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 yang bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Suprayitno kedapatan melakukan ujaran kebencian dengan sebuah kelompok agama dan menyebarkan informasi yang salah terhadap ajaran agamanya sendiri ini mulai dari Maret 2017 hingga Mei 2018.

---

<sup>4</sup> Benny Sumardiana, *Penggunaan Internet Cerdas Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Remaja (Didasarkan Surat Edaran Kapolri No. Se/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian)*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 3-4.

Dalam hal ujaran kebencian memiliki konsep yang saling bertolak belakang dengan kesantunan berbahasa seperti indikator kecerdasan linguistik, sama dengan etika berkomunikasi. Etika merupakan kesadaran dan pengetahuan mengenai baik dan buruk atas perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh manusia. Etika dapat dilihat dari cara menyampaikan pendapat atau bertutur yang dilakukan para Netizen di Media Sosial. Tidak adanya suatu hal untuk mempertimbangkan nilai baik dan buruk merupakan awal dari bencana penyalahgunaan medsos di era *gadget*.

Dalam waktu dekat ini, banyak terdapat kasus ujaran kebencian misalnya, ujaran kebencian, penghinaan, penistaan agama, memprovokasi bahkan menyebarkan berita-berita bohong (*hoax*) di berbagai aplikasi media sosial. Hal ini disebabkan karena para netizen mendapatkan kebebasan pribadi dalam bereksplorasi di Sosial Media sehingga ujaran apapun yang dilontarkan spontan tanpa berfikir panjang yang mengakibatkan setelahnya menimbulkan rasa benci hal ini merupakan sifat alamiah manusia.

Teori tindak tutur merupakan teori yang memusatkan perhatian pada cara penggunaan bahasa dalam mengkomunikasikan maksud dan tujuan Pn dan maksud penggunaan bahasa yang dilakukannya. Berkenaan dengan tuturan tersebut, Searle di dalam bukunya yang berjudul *Speech Acts Essay In The Philosophy Of Language* (1969,23-24) mengemukakan ada 3 (tiga) jenis tindakan yang bisa diwujudkan seorang penutur yaitu, (1) tindak tutur lokusi yang disebut sebagai *the act of saying something* yang artinya tindak tutur untuk menyatakan sesuatu tanpa keharusan melaksanakan tuturannya., (2) tindak tutur ilokusi yang disebut *the act of*



*doing something* yaitu tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi untuk melakukan suatu tindakan, (3) tindak tutur perlokusi yang disebut sebagai *the act of affecting someone* yakni sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang dimaksudkan untuk memberikan daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarnya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara atau tidak disengaja dikreasikan oleh penuturnya.<sup>5</sup>

Hal ini merupakan salah satu alasan yang menarik untuk dibahas terhadap fenomena ujaran kebencian yang terjadi di Media Sosial. Berkaitan dengan bentuk-bentuk ujaran kebencian di media sosial serta bagaimana ujaran tersebut dapat mempengaruhi orang lain, dan menimbulkan provokasi, yang menjadikan sorotan publik bahkan menimbulkan perpecahan hanya karena sebuah tuturan para Netizen tersebut. apapun bentuk ujaran kebencian yang tersebar melalui jejaring sosial yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja dapat merugikan diri sendiri serta orang lain.<sup>6</sup>

Secara normatif, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disahkan pada tanggal 21 April 2008, dengan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 sebagai aturan baru yang berlaku dan semua penduduk dianggap telah mengetahui. Sebagai sebuah produk hukum dari kekuasaan Negara, Undang-Undang tersebut mempunyai fungsi sebagai alat kontrol negara terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik yang bebas. Proses dalam

---

<sup>5</sup> I Dewa Putu Wijana, “*Dasar-Dasar Pragmatik*”, Penerbit Andi, 1996, hlm. 17-22

<sup>6</sup> Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, “*Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial*,” Jurnal Ilmial Korpus, Volume II (III), 2018 hlm. 241-252.

menjalankan fungsinya tersebut akan terus berlangsung secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dalam realitanya.

Dilihat dari segi sosial, budaya dan keagamaan, prioritas dari persoalan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana masyarakat bisa menggunakan internet dengan lebih cerdas serta tidak menyalahi bahkan terjerat pidana karena melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Persoalan yang dihadapi dapat disebutkan singkat sebagai berikut :

1. Bagaimana masyarakat bisa lebih mudah memperoleh informasi yang benar melalui media sosial;
2. Bagaimana masyarakat bisa menyuarakan hak-haknya dalam berargumentasi di medial sosial yang sesuai dengan norma yang berlaku;
3. Bagaimana aturan undang – undang dapat mengatur masyarakat dalam menggunakan media sosial dengan bijak.

Adapun Pasal yang sering kali digunakan masyarakat umum dalam menjerat pelaku pengujar kebencian yang terdapat pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebutkan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau ujaran kebencian.

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui tulisan, apakah perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian yang sesuai dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, (2)

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Ujaran kebencian adalah sebagai berikut : (a) Adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP dalam hal ini tindak pidana ujaran kebencian, (b) Adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP yang terbukti di persidangan, (c) Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Ujaran kebencian lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan ujaran kebencian. Ancaman yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau ujaran kebencian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setidaknya terdapat tujuh Pasal yang mengatur ujaran kebencian<sup>7</sup>

Di Indonesia, pasal-pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan *character assassination* atau pembunuhan karakter, ujaran kebencian juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, ujaran kebencian adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, ujaran kebencian sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, ujaran kebencian

---

<sup>7</sup> Mulyawati, Richa Kade. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian(Hate Speech) Di Media Sosial*. hlm.141

dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi ujaran kebencian itu terdapat fitnah.<sup>8</sup>

Ada tiga catatan penting terkait dengan delik ujaran kebencian. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Kedua, ujaran kebencian merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan ujaran kebencian dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan dianggap menjadi orang yang merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul : **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 792/Pid. Sus/ 2018/ PN. Smg)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam media sosial pada Putusan Nomor: 792/Pid. Sus/ 2018/ PN. Smg?

---

<sup>8</sup>Bryan Prastyo, “Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik” dalam <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2008/04/18/penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik/#more-8> diakses pada 12 Oktober 2020, pukul 19:25.\



2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana tentang ujaran kebencian dalam media sosial pada Putusan Nomor: 792/Pid. Sus/ 2018/ PN. Smg tersebut?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana tentang ujaran kebencian telah sesuai dengan peraturan yang terdapat di Undang-undang,
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana tentang ujaran kebencian.

### D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan agar bermanfaat dalam perkembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggung jawaban perkara pidana terhadap masalah tentang ujaran kebencian

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk bisa memberikan informasi yang benar tentang tindak pidana tentang ujaran kebencian agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana tentang ujaran kebencian

- b. Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas dalam hal informasi sebagai penggunaan tutur kata yang baik agar tidak mudah melakukan tindakan ujaran kebencian yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain
- c. Sebagai bahan penilaian bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana tentang ujaran kebencian.

## E. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan "suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisis".<sup>9</sup>

Metode penelitian adalah prosedur memberikan kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang dilakukan dalam suatu penelitian dan memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan.<sup>10</sup> Dalam mengelompokkan metode-metode penelitian, kriteria yang dipakai adalah teknik serta prosedur penelitian. Namun tidak jarang terdapat, bahwa pengelompokan yang dibuat ada kalanya didasarkan kepada prosedur saja dan ada kalanya di dasarkan pada teknik saja, karena ahli-ahli mencampurkan antara metode dan teknik penelitian dalam membuat pengelompokan metode penelitian.

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal, yaitu seluruh doktrin, asas, nilai serta norma dalam

---

<sup>9</sup>Khudzaifah Dimiyati, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, Surakarta, hlm. 3.

<sup>10</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. hlm. 44.

peraturan perundang-undangan harus memiliki konsistensi.<sup>11</sup> Bahwa penulis dalam hal ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dikarenakan didalam konsep hukumnya norma-norma tertulis yang dibuat dan sudah diundangkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang berwenang, maka dari itu pengkajian yang dilakukan terbatas oleh perundang-undangan yang terkait dengan prinsip-prinsip HAM tentang kebebasan berpendapat dengan UU ITE yang membatasi individu dalam kebebasan berpendapat di media sosial.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>12</sup> Bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena untuk menguraikan dan menganalisis tentang prinsip-prinsip perjanjian terhadap kontrak baku pada perjanjian pembiayaan konsumen.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian doktrinal, sebenarnya tidak dikenal istilah data melainkan bahan hukum. Bahan hukum, bahan hukum sekunder dan

---

<sup>11</sup> Suteki, dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 265.

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.

tersier<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan Risalah sidang yang telah berkekuatan hukum tetap, bahan kepustakaan yang dimaksud adalah seperti buku, jurnal, literatur, atau arsip yang sesuai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian itu penulis menggunakan data berupa bahan hukum yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer<sup>14</sup>, karena dalam penelitian ini data diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku literatur, peraturan perundangan, putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum yang dimaksud

---

<sup>13</sup> Suteki, dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 266.

<sup>14</sup> Suteki dan Galang Taufani, , *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 216.



meliputi<sup>15</sup> Putusan PN. Semarang Nomor:  
792/Pid.Sus/2018/PN.Smg, tanggal 31 Januari 2019.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan<sup>16</sup>. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan Analisis Kebebasan Berpendapat terhadap Tindak Pidana Ujaran kebencian melalui Media Eletronik.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dan dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>17</sup>



---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 266.

<sup>16</sup> Hasan Mustafa, *Teknik Sampling*, Alfabeta, Bandung. 2003, hlm. 28.

<sup>17</sup> Muhammad Shodiq, 2003, *Dasar-dasar penelitian Kualitatif* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 11.